



SALINAN

**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

NOMOR : 234 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, maka perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 6109);

4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2013 tentang Dandarisasi Pengelolaan Teknis Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 218);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/I/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 561/SJ/V/2017 tanggal 15 Mei 2017 Perihal Pengaktifan Laman JDIH KPU Provinsi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya Tahun 2023.

KEDUA : Menetapkan nama-nama dalam Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Nagan Raya sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2023.

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 19 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

Ttd.

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said

Lampiran I Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 234 Tahun 2023
Tentang : Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi
Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya Tahun
2023
Tanggal : 19 Agustus 2022

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

STRUKTUR SATUAN TUGAS	NAMA PETUGAS	KET
1	2	3
Pembina	1. Arif Budiman 2. Nazaruddin 3. Mizwanur 4. Rusli Gam 5. Desi Astuti	1. Ketua 2. Anggota 3. Anggota 4. Anggota 5. Anggota
Penanggungjawab	Agus Mudaksir, SH	Sekretaris
Pelaksana Teknis	Andria Said, SH	Subkoordinator Hukum
Pelaksana Teknis	Zainal Abidin	Pelaksana Subbag Hukum
Pelaksana Teknis	Rini Putri Utami, SH	Pelaksana Subbag Hukum

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 19 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Lampiran II Keputusan Komisi Independen
Pemilihan Kabupaten Nagan Raya
Nomor : 234 Tahun 2023
Tentang : Tim Pengelola Jaringan
Dokumentasi dan Informasi
Hukum di Lingkungan Komisi
Independen Pemilihan
Kabupaten Nagan Raya Tahun
2023
Tanggal : 19 Agustus 2022

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

STRUKTUR SATUAN TUGAS	URAIAN TUGAS	KET
1	2	3
Pembina	<ul style="list-style-type: none"> a. Memberikan arahan dalam pengelolaan JDIH; dan b. Mengawasi pelaksanaan pengelolaan JDIH 	
Penanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses pengelenggaraan pengelolaan JDIH; c. Menetapkan jadwal pengelolaan JDIH; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan JDIH; e. Mengoordinir Tim dalam mengambil langkah dalam pelaksanaan pengelolaan JDIH; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan JDIH; dan g. Melaporkan hasil kegiatan penyelenggaraan pengelolaan JDIH. 	
Pelaksana Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan JDIH, jadwal dan Surat Keputusan; b. Membantu Ketua mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH; c. Memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan JDIH dan kesekretariatan; d. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; 	

	<ul style="list-style-type: none"> e. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi; f. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH; g. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; h. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH; i. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH; dan j. Melaksanakan kegiatan pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola. 	
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

Ditetapkan di Suka Makmue
Pada tanggal 19 Agustus 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA,

Ttd.

ARIF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

Kabupaten Nagan Raya

Kasubbag. Hukum dan SDM,



Andria Said